

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL BENDA JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA\***

Oleh:

A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana\*\*

A.A Gede Agung Dharmakusuma\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universtas Udayana

## **ABSTRAK**

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dimana obyek jaminan fidusia beralih hak kepemilikannya kepada kreditur tetapi penguasaan benda tetap pada penguasaan debitur. Penguasaan benda yang tetap pada penguasaan debitur bisa saja digunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan obyek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Perampasan obyek jaminan fidusia ini akan menyebabkan kerugian materiil kepada pihak kreditur. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dimana terjadi norma kosong dikarenakan belum ada peraturan mengenai benda jaminan fidusia yang dirampas negara, bagaimana perlindungan hukum serta akibat hukum dari perampasan benda tersebut sehingga . Perlindungan hukum terhadap kreditur diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan jaminan fidusia tetap mengikuti objek jaminan fidusia dimanapun berada atau apabila objek jaminan fidusia berada pada pihak ketiga maka kreditur memiliki kewenangan untuk mengambilnya. Pasal tersebut mengandung asas *Droite de Suite*. Akibat hukum dari perampasan oleh negara yaitu kedudukan benda menjadi milik negara dan benda tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Perampasan benda jaminan fidusia tidak menyebabkan hapusnya jaminan fidusia sehingga debitur wajib mengganti benda jaminan fidusia sesuai Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

\* Makalah Ilmiah yang berjudul perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara, merupakan ringkasan skripsi dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing skripsi sebagai penulis kedua dan ketiga.

\*\* Nama Penulis Pertama : A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : [Dutaputraaaa@yahoo.co.id](mailto:Dutaputraaaa@yahoo.co.id)

\*\*\* Nama Penulis Kedua : A.A. Gede Agung Dharmakusuma, SH.,MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**(Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Dirampas Negara, Perlindungan Hukum)**

### **ABSTRACT**

*Fiduciary Guaranty is a right of guarantee of tangible or intangible moving object where the fiduciary security object is transferring its ownership rights to the creditor but the possession of the fixed object to the debtor's control. The mastery of a fixed object on the control of the debtor may be used to commit a crime which causes the fiduciary guarantee object to be seized by the state. Deprivation of this fiduciary security object will cause material loss to the creditor. The research method used is normative research method where there is empty norm because there is no regulation concerning fiduciary assurance object that deprived state, how the protection of law and the law effect from seizing the object so that. Legal protection against creditors is regulated in Article 20 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guaranty which states that fiduciary guarantee still follows the object of fiduciary guarantee wherever located or if the fiduciary guarantee object is to a third party then the creditor has the authority to take it. The article contains the principle of Droite de Suite. The legal consequence of the seizure by the state of the state of the object becomes the property of the state and the object can not be used by anyone. Confiscation of fiduciary guarantee goods shall not result in the abolition of fiduciary assurances so that the debtor is obliged to replace fiduciary fiduciary under Article 1131 of the Civil Code.*

**(Keywords: Fiduciary Warranty, Deprived State, Legal Protection)**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perjanjian kredit yang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai peminjam dana memiliki kepentingan yang bertimbal balik, landasa utama dalam pemberian pinjaman kepada debitur adalah kepercayaan. R.Tjiptonugroho menyatakan bahwa intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti

sebenarnya, bagaimana bentuknya, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.<sup>1</sup>

Salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUJF), disebutkan definisi mengenai fidusia yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepemilikan dan hak atas benda dialihkan kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, tetapi benda jaminan tersebut masih berada pada penguasaan penerima fidusia.

Objek jaminan fidusia dalam UUJF diberikan pengertian yang luas. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>2</sup>

Penguasaan objek jaminan fidusia dalam UUJF yang tetap pada pemberi fidusia selaku debitur, bisa saja debitur menggunakan objek jaminan fidusia untuk melakukan tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara contohnya tindakan *illegal logging* dan tindak pidana korupsi. Dalam UUJF sendiri tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia selaku kreditur serta akibat hukum mengenai benda

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, h.51

<sup>2</sup>H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 6.

jaminan Fidusia yang dirampas Negara, sehingga dalam hal ini terjadi norma kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara, apabila objek jaminan tersebut tidak dikembalikan kepada pihak kreditur atau kredit yang diterima oleh pihak debitur sudah jatuh tempo dan tidak terbayarkan sementara objek jaminan belum dikembalikan kepada kreditur, sehingga keberadaan pihak kreditur berada dalam posisi yang lemah, tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang akan penulis angkat pada tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal benda jaminan fidusia yang telah dirampas negara ?
2. Bagaimanakah akibat hukum benda jaminan fidusia yang telah dirampas negara ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal dirampas negara serta mengetahui bagaimana akibat hukum dari perampasan obyek jaminan fidusia oleh Negara.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ilmiah ini adalah penelitian normatif dimana penelitian tersebut meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma kaidah dari

peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin/ajar.<sup>3</sup>

Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumetasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi.<sup>4</sup>

## **2.2. Hasil dan Analisa**

### **2.2.1. Perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan fidusia dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>5</sup>

Dalam UUJF sendiri tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai obyek jaminan fidusia yang digunakan ntuk melakukan tindak kejahatan dan dirampas negara. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, pasal tersebut mengandung asas *droit de suite*. Kepentingan penerima fidusia terlindungi dengan adanya asas *droit de suite* ini, dikarenakan kreditur memiliki wewenang untuk

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet.III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.34.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet. II, Kencana, Jakarta, h.35.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 133.

mengambil objek jaminan fidusia yang berada pada tangan atau pada penguasaa pihak lain.

Meskipun dalam UUJF tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan hukum debitur yang menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara, tetapi dalam UUJF mengatur tentang ketentuan pidana apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 36 UUJF yang menentukan bahwa, “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paing banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.”

Menurut H. Salim unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal ini, yakni:

1. Pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan;
2. Benda objek fidusia;
3. Tanpa persetujuan tertulis;
4. Penerima fidusia.<sup>6</sup>

Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara, yaitu:

1. Pelaporan diri sebagai saksi korban

Keterangan saksi dalam hukum acara pidana terikat pada alat bukti yang sah. Salah satunya saksi korban yang sangat penting keberadaannya. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan tentang

---

<sup>6</sup>H. Salim HS, *op.cit*, h 93.

peranan korban, kerugian material, inmaterial yang diderita korban dan sebagainya.<sup>7</sup>

2. Gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata)

Gugatan dari pihak kreditur selaku penerima fidusia merupakan tindakan yang bersifat represif untuk mendapatkan perlindungan hukum secara yuridis. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan tidaklah berdasarkan wanprestasi, tetapi gugatan berdasarkan ganti kerugian yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

### **2.2.2. Akibat hukum benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara**

Definisi benda jaminan fidusia dalam Pasal 1 ayat (4) UUF yang menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek.

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Objek jaminan fidusia yang berada pada penguasaan debitur bisa saja digunakan untuk melakukan

---

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung h. 20.

tindak kejahatan atau tindak pidana oleh debitur Objek fidusia dapat disita atau dirampas oleh negara apabila debitur menggunakan objek fidusia tersebut dalam suatu perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara memberikan definisi mengenai barang rampasan negara yaitu : “Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.”

Suatu benda agar dapat dirampas oleh negara harus terlebih dahulu mempunyai putusan pengadilan yang tetap. Faktor jaminan fidusia dapat dirampas oleh negara apabila didahului dengan tindakan penyitaan terkait dengan obyek jaminan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila terjadi perampasan obyek jaminan fidusia, akibat yang ditimbulkan adalah kerugian bagi kreditur sebagai pemegang



jaminan fidusia, karena objek jaminan yang menjadi jaminan utang dari debitur selaku pemberi fidusia dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht van recht*) yang menyebabkan objek fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi ketika debitur tidak dapat melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya.

Perampasan objek jaminan fidusia memberikan konsekuensi yuridis yang merugikan penerima fidusia karena peralihan obyek fidusia menyebabkan hilangnya hak kepemilikan yang dimiliki kreditur untuk mengeksekusi benda tersebut serta kedudukan benda yang dirampas negara menjadi milik negara dan benda tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siapapun sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP.

Terkait obyek jaminan fidusia yang dirampas negara, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Perampasan obyek fidusia tersebut tidak menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, dimana hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa :

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, perampasan obyek fidusia oleh negara tidak menghapuskan utang yang telah dibebani jaminan fidusia, sehingga debitur tetap harus melakukan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya. Meskipun demikian, posisi kreditur dalam hal ini sangat membahayakan apabila utang dari debitur telah jatuh tempo dan debitur tidak melakukan pembayaran atas utangnya yang menyebabkan

eksekusi obyek fidusia tidak dapat dilakukan dikarenakan obyek tersebut tidak berada pada penguasaan debitur melainkan dirampas negara.

Benda jaminan fidusia yang telah dirampas negara tidak dapat dipergunakan oleh siapapun juga, sehingga debitur harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan memberikan jaminan pengganti berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Berdasarkan Pasal tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk mengganti benda jaminan tersebut dengan benda atau barang yang setara atau lebih dari obyek jaminan fidusia yang telah dirampas sebelumnya untuk menjamin pelunasan utang-utang debitur. Pasal tersebut mencerminkan tentang jaminan umum bagi kreditur terhadap utang debitur.<sup>8</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh penerima fidusia apabila obyek jaminan fidusia dirampas oleh negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum pemberi fidusia dapat berupa perlindungan hukum represif bila putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melakukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

---

<sup>8</sup> Ni Made Zelly Lonanza Andara Lofa, Marwanto, dan I Nyoman Darmadha, 2018, “Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Tanah Jaminan Debitur Yang Disita Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.01, Vol.06, Tahun 2018, Denpasar, h.10.

2. Akibat hukum yang terjadi apabila benda jaminan fidusia dirampas negara, yaitu benda jaminan fidusia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan, kedudukan benda jaminan fidusia tersebut menjadi milik negara serta pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti obyek jaminan fidusia dengan benda yang setara dengan benda jaminan fidusia yang telah dirampas.

### **3.2. Saran-saran**

1. Hendaknya pemberi fidusia beritikad baik dengan memberikan ganti kerugian terhadap penerima fidusia sebesar nilai aset yang dijaminakan apabila perbuatan melawan hukum pemberi fidusia menyebabkan obyek jaminan fidusia dirampas negara
2. Sebaiknya pemberi fidusia memberikan pengganti atas benda jaminan fidusia yang telah dirampas negara dengan benda yang nilainya setara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dawaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet. 4, Citra Abadi Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet.III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, cet. II, Kencana, Jakarta.
- Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.

### Jurnal

- Ni Made Zelly Lonanza Andara Lofa, Marwanto, dan I Nyoman Darmadha, 2018, "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Tanah Jaminan Debitur Yang Disita Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.01, Vol.06, Tahun 2018, Denpasar

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 876.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 2014, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.